



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 688/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROSY AMANTO bin DARMONO;
Tempat lahir : Kudus ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Jati Kulon Rt.02 Rw.05, Kec. Jati, Kab. Kudus ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;
4. Penuntut sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Desember 2021 Nomor 688/Pid.Sus/2021/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kudus Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kds dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus tertanggal 17 September 2021 Nomor.Reg.Perk : PDM-21/KDS/Enz.2/09/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ROSY AMANTO bin DARMONO pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 20.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah alamat Desa Klumpit Rt. 3 Rw. 2 Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,61987 gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang di terima Petugas Satresnarkoba Polres Kudus terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki diwilayah Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, selanjutnya guna mengidentifikasi dan mengetahui kebenaran informasi yang dilaporkan tersebut maka dilakukan penyelidikan dengan diturunkan beberapa petugas pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 disekitar rumah yang digunakan untuk peredaran gelap narkotika jenis shabu, pada sekitar pukul 20.10 wib. Petugas melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti informasi yang didapat dari masyarakat masuk kerumah, karena takut buruannya kabur maka petugas memutuskan langsung melakukan penangkapan, setelah ditangkap dilakukan identifikasi pelaku mengaku bernama terdakwa ROSY AMANTO bin DARMONO, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ROSY AMANTO bin DARMONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,61987 gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna putih pink dengan nomor

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2021/PT SMG



Sim Card 081578864699 yang ditemukan didalam saku celana pendek Terdakwa ROSY AMANTO bin DARMONO, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang telah diamankan dibawa ke Kantor Polres Kudus untuk menjalani proses hukum,

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,61987 gram saat diamankan petugas masih dalam kekuasaan Terdakwa yang ditemukan didalam saku celana pendek Terdakwa yang mana Terdakwa memperoleh shabu tersebut membeli dari ALI alias BALOK (belum tertangkap dan masih DPO) yang transaksi pembeliannya dilakukan berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelphone oleh RISKY (belum tertangkap dan masih DPO) dan di ajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, kemudian RISKY menyuruh Terdakwa untuk mencari barang berupa Narkotika jenis shabu, sedangkan uang pembayaran akan di berikan oleh RISKY apabila barang sudah ada, kemudian setelah RISKY menelphone Terdakwa lalu terdakwa berangkat menuju rumah RISKY sambil menelphone ALI Alias BALOK dengan tujuan menanyakan apakah ada barang Narkotika jenis shabu, lalu dijawab oleh ALI Alias BALOK untuk barang ada dan siap, lalu terdakwa memesan 1 (satu) paket / 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pengambilan barang sepakat bertemu di tepi jalan pertigaan jalan Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan ALI Alias BALOK di tempat yang di sepakati yaitu di tepi jalan pertigaan jalan Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, selanjutnya ALI Alias BALOK menyerahkan 1 (satu) paket / 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan untuk pembayaran nanti setelah Terdakwa terima uang pembelian dari RISKY, kemudian Terdakwa menuju rumah RISKY sambil membawa Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah bertemu RISKY akan meminta uang pembayaran dari pembelian Narkotika jenis shabu tersebut, setelah sampai di dalam rumah RISKY di Desa Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kudus, sedangkan saudara RISKY berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1773 / NNF / 2021, Tanggal 01 Juli 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **BB – 3938 / 2021 / NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,61987 gram.
- **BB – 3939 / 2021 / NNF** berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 238 mL.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : **BB – 3938 / 2021 / NNF** berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedabgkan untuk BB – 3939 / 2021 / NNF** berupa berupa urine tersebut diatas adalah **NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika).**

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan / menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan ketergantungan narkotika atau obat-obatan terlarang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus tertanggal 16 Nopember 2021 No.Reg.Perkara : PDM-21/KDS/Enz.2/09/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROSY AMANTO bin DARMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSY AMANTO bin DARMONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terhadap



terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,61987 gram,
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna putih pink dengan nomor Sim Card 081578864699,
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine sebanyak 238 mL milik tesangka ROSY AMANTO bin DARMONO,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor. 97/Pid.Sus/2021/PN Kds tanggal 7 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROSY AMANTO bin DARMONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,61987 gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna putih pink dengan nomor Sim Card 081578864699 ;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine sebanyak 238 mL milik Terdakwa ROSY AMANTO bin DARMONO ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding Nomor: 11/Akta Pid.Sus/2021/PN Kds. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kds tanggal 7 Desember 2021 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 11/Akta Pid.Sus/2021/PN Kds yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 20 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 20 Desember 2021, serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2021 ;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 11/Akta.Sus/2021/PN Kds, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 13 Desember 2021 telah diberitahukan kepada Terdakwa, masing-masing untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kds atas nama Terdakwa Rosy Amanto bin Darmono, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diberitahukan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus perihal pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang diterapkan, yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak sependapat atas penjatuhan pidana badan terhadap diri Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo dalam putusannya tidak memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat (40) KUHP yang berbunyi : Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2021/PT SMG



dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, maka sudah sepatutnya pada saat Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan pidananya.

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah secara jelas menentukan ancaman minimal terhadap Terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), namun terhadap perkara Aquo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah menciderai norma hukum tersebut dengan menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan dari ancaman minimal dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan alasan lainnya barang bukti yang dimiliki Terdakwa relative sedikit hanya satu kali konsumsi, yang menurut Penuntut Umum bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika itu sendiri karena SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tidak ada dalam urutan Perundang-undangan, sehingga pertimbangan tersebut tidak ada kaitannya dan tidak mendasar.

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan, sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus tidak menyampaikan kontra memori banding atas memori banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum tersebut maka beralasan untuk dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kds tanggal 7 Desember 2021 serta memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, karena penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera khususnya pada diri Terdakwa dan tidak memberikan efek preventif terhadap seseorang pelaku tindak pidana pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Kds, tanggal 7 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena tahanan tersebut adalah tahanan yang sah maka masa lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 97/PidSus/2021/PN Kds tanggal 7 Desember 2021, sekedar pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROSY AMANTO bin DARMONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat 0,61987 gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi 4X warna putih pink dengan nomor Sim Card 081578864699 ;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine sebanyak 238 mL milik Terdakwa ROSY AMANTO bin DARMONO

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh kami Sadjidi, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Mohammad Sukri, S.H. dan Yance Bombing, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Harliati Kastolan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

Mohammad Sukri, S.H.

KETUA MAJELIS,
ttd

Sadjidi, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Yance Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Harliati Kastolan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)